

Muhammad Zikri - Kaidah yang Berkaitan dengan Ruju dan Ila.docx

by Widyandin 1

Submission date: 23-Jun-2025 11:19PM (UTC+0800)

Submission ID: 2704340822

File name: Muhammad_Zikri_-_Kaidah_yang_Berkaitan_dengan_Ruju_dan_Ila.docx (49.46K)

Word count: 4553

Character count: 28940

ANALISIS QAWA'ID FIQHIYAH TERHADAP MASALAH RUJU DAN ILA'

Muhammad Zikri¹, Muhammad Amar Adly², Heri Firmansyah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

muhammad0221244010@uinsu.ac.id¹, amaradly73@yahoo.com², herifirmansyah@uinsu.ac.id³

Abstract:

This study aims to examine the qawā'id fiqhiyyah (Islamic legal maxims) related to two significant issues in Islamic family law: ruḡū' (reconciliation) and ilā' (a husband's oath of abstinence). Ruḡū' refers to the husband's right to reconcile with his wife after pronouncing a revocable divorce (ṭalāq raj'ī) during the waiting period ('iddah), while ilā' refers to a husband's oath to abstain from marital relations with his wife for a certain period, which may lead to divorce if it exceeds four months without fay' (the act of breaking the oath). This research employs a normative legal approach using the statute method, analyzing legal provisions derived from the Qur'an, Hadith, and the views of classical Islamic jurists. The findings indicate that both ruḡū' and ilā' are firmly rooted in Islamic primary sources and are systematically explained through Islamic legal maxims. The maxim related to ruḡū' asserts that reconciliation is a continuation of a valid marriage contract and does not require a new contract, provided it occurs within the prescribed 'iddah period. Meanwhile, the maxim concerning ilā' establishes that the oath of abstinence has a legal limit of four months and is nullified by the husband's resumption of conjugal relations (fay'). Islam regulates both matters in a balanced manner to preserve marital harmony and protect the rights of women. With proper understanding of the relevant legal maxims, cases involving ruḡū' and ilā' can be resolved justly, in line with the overarching objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

Keywords: Qawa'id Fiqhiyyah, Reconciliation, Oath of Abstinence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan dua isu penting dalam hukum keluarga Islam, yaitu rujuk dan ila'. Rujuk merupakan hak suami untuk kembali kepada istrinya yang telah dijatuhi talak raj'i selama masa iddah, sedangkan ila' adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, yang dapat berujung pada perceraian jika melampaui empat bulan tanpa adanya tindakan fay'. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode statute approach, yaitu mengkaji ketentuan hukum berdasarkan nash Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua permasalahan ini memiliki dasar hukum yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi ﷺ, serta dijelaskan secara sistematis dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah. Kaidah tentang rujuk menegaskan bahwa rujuk merupakan bentuk kelanjutan dari akad nikah yang sah dan tidak memerlukan akad baru, selama dilakukan dalam masa iddah. Sedangkan kaidah tentang ila' menjelaskan bahwa sumpah untuk tidak menggauli istri memiliki batas maksimal empat bulan, dan

dapat gugur dengan tindakan fay'. Islam mengatur keduanya secara proporsional demi menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi hak-hak perempuan. Dengan pemahaman kaidah yang tepat, penyelesaian perkara rujuk dan ila' dapat diterapkan secara adil, sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: *Qawā'id Fiqhiyyah*, Rujuk, Ila'

PENDAHULUAN

Ilmu *Qawā'id Fiqhiyyah* merupakan salah satu disiplin penting dalam studi hukum Islam yang memuat kumpulan kaidah universal dan menyeluruh yang dirumuskan berdasarkan hasil pengamatan mendalam terhadap berbagai cabang hukum (*furū'iyah*).¹ Kaidah-kaidah ini menjadi panduan yang memudahkan para *fuqahā'* dan mujtahid dalam memahami, mengkaji, dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru maupun yang telah ada, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga *Qawā'id Fiqhiyyah* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Dalam ranah Hukum Keluarga Islam, terdapat berbagai isu penting yang menjadi perhatian para ulama dan praktisi hukum Islam, di antaranya adalah persoalan rujuk dan *ila'*. Keduanya merupakan bagian dari dinamika hubungan suami istri dalam rumah tangga yang memiliki konsekuensi hukum yang tidak ringan. Rujuk adalah tindakan seorang suami untuk kembali kepada istrinya yang telah dijatuhi talak *raj'i* selama masih dalam masa *iddah*, tanpa memerlukan akad baru.² Ruju' secara bahasa adalah mashdar dari kata kerja رَجَعَ yang artinya

kembali. Kata "الرجعة" memiliki beberapa makna. Kata ini bisa dimaknai kembalinya seorang suami kepada istri yang telah dicerainya.³ Ruju' seraca istilah para fuqaha memiliki berbagai definisi tentang *ar-raj'ah* yang berbeda. Imam Al-kasani dari kalangan Hanafiyah menjelaskan:

¹ Imam Mustofa, "Analisis Penggunaan Kaidah Al-hājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2018): 2.

² Moh. Najib Syaf, "Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2024): 95.

³ Muhammad Najjar, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, vol. 1 (Mesir: Dar Ad-Da'wah, 1992), 331.

اسْتِدَامَةُ الْمَلِكِ الْقَائِمِ، وَمَنْعُهُ مِنَ الزَّوَالِ، وَفَسْخُ السَّبَبِ الْمُنْعِدِ لَزَوَالِ الْمَلِكِ⁴

“Melanjutkan status kepemilikan yang telah ada, mencegah terjadinya kehilangan atas kepemilikan tersebut, serta membatalkan sebab hukum yang telah terjadi yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak kepemilikan”.

Sedangkan menurut Al-Khatib Asy-Syirbini dari kalangan Syafi'iyah, dalam Kitab *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* menjelaskan bahwa pengertian Ruju' yaitu:

رُدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى التَّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَاطِنٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁵

“Mengembalikan seorang perempuan kepada status pernikahan setelah perceraian yang tidak bersifat bain (talak raj'i), selama masih dalam masa iddah, dengan tata cara tertentu”.

Sementara itu, *ilā'* adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, yang apabila melewati batas waktu empat bulan dapat berujung pada perceraian.⁶

lā' secara bahasa adalah masdar (kata dasar) dari kata kerja *إيلاء - يولي - آلى* yang

artinya bersumpah sedangkan *Ilā'* secara terminologi adalah sumpah seorang suami dengan menyebut nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan.⁷ Dalam kitab *Al-Muthali' 'ala Daqa'iq Zad al-Mustaqni'* dijelaskan mengenai pengertian *ila'*:

حَلَفَ زَوْجٌ قَادِرٌ عَلَى الْوُطْءِ بِاللَّهِ أَوْ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي

قُبُلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.⁸

⁴ Alā' al-Dīn al-Ḥanafī Abū Bakr bin Mas'ūd Kasani, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1909), 181.

⁵ Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb Syarbīnī, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, vol. 5 (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 3.

⁶ Rifka Mahfiani, “Perspektif Al-Qur'an Tentang Nusyuz, Ila' dan Zihar,” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (2024): 66.

⁷ Abdul Karim bin Muḥammad Lahham, *Al-Muthali' 'ala Daqa'iq Zad al-Mustaqni'*, vol. 4 (Riyadh: Dar Al-Kunuz, 2010).

⁸ Lahham, 4:87.

“Sumpah seorang suami dengan menyebut nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan”.

Pada masa jahiliyah, *ilā'* dan *zihār* dipandang sebagai bentuk talak. Praktik ini digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyakiti istri mereka, yaitu dengan bersumpah tidak akan mendekatinya selama satu tahun atau lebih. Setelah waktu tersebut berakhir, mereka memperbarui sumpahnya, dan hal ini terus berulang tanpa kepastian. Ketika Islam datang, syariat mengubah ketentuan tersebut. *Ilā'* tidak lagi dianggap sebagai talak, melainkan sebagai sumpah, dan syariat membatasi durasinya paling lama empat bulan. Jika suami kembali menggauli istrinya sebelum lewat empat bulan, maka ia dianggap telah melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat sumpah, asalkan sumpahnya dilakukan dengan nama Allah atau salah satu sifat-Nya yang boleh digunakan untuk bersumpah.⁹

Kedua permasalahan ini, meskipun terlihat bersifat personal dan domestik, sesungguhnya menyentuh aspek-aspek hukum publik dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat.

Pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini tidak hanya penting dalam tataran teoritis, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pembentukan kebijakan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam lembaga-lembaga peradilan agama yang menangani perkara rumah tangga. Dengan pendekatan yang berbasis pada kaidah *fiqhiyyah*, penanganan perkara rujuk dan *ilā'* dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui tulisan ini, penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang relevan diterapkan dalam konteks hukum rujuk dan *ilā'*. Kajian ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa di balik setiap ketentuan hukum Islam terdapat asas-asas universal yang mendasari keadilan, kemaslahatan, dan ketegasan hukum, yang semuanya tertuang dalam kaidah-kaidah *fiqhiyyah* sebagai pondasi berpikir dalam ilmu fikih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kaidah Tentang Ruju'

a. Kaidah Pertama

الأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الرُّجْعَةَ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ عِنْدَنَا

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, vol. VII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 7070.

“Asal (hukum) dalam perkara ruju’ adalah bahwa ruju’ merupakan kelanjutan dari pernikahan menurut kami (mazhab kami)”.

Dalam mazhab yang dimaksud (Hanafiyyah), ruju’ tidak dianggap sebagai akad baru, melainkan kelanjutan dari pernikahan yang telah ada sebelumnya selama ³⁹masih dalam masa iddah dari talak raj’i. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam pandangan mazhab Hanafiyyah, rujuk tidak dipandang sebagai akad baru, tetapi sebagai kelanjutan dari akad yang sebelumnya masih valid, selama talak yang dijatuhkan tidak memutus hubungan secara permanen (ba’in) dan masih dalam masa iddah. Hal ini menunjukkan bahwa *ar-raj’ah* merupakan kelanjutan dari pernikahan setelah terjadinya talak raj’i, bukan pembentukan akad baru, dan bukan pula pengulangan pernikahan yang telah berakhir. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum-hukum pernikahan tetap berlaku setelah terjadinya talak raj’i.¹⁰

الِاسْتِدَامَةُ أَقْوَى مِنَ الْإِبْتِدَاءِ يُعْتَقَرُ فِي الْإِسْتِدَامَةِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

“Keberlangsungan suatu status hukum memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan permulaan. Kekurangan dalam keberlanjutan hukum bisa ditoleransi, sementara dalam permulaan hukum tidak”.

Kaidah ini merupakan pernyataan ushuliy yang sangat penting dan menjadi fondasi kuat dalam mendukung kaidah bahwa ruju’ dalam talak raj’i bukanlah akad baru, melainkan kelanjutan (استدامة) dari pernikahan yang masih sah secara hukum selama masa iddah. Dalam konteks ini, istidamah (keberlangsungan) diakui dalam hukum sebagai bentuk yang lebih kuat daripada ibtidā’ (permulaan baru), baik dalam aspek syarat maupun konsekuensinya.¹¹

b. Kaidah Kedua

¹⁰ Az-Zuhaili, VII:6986.

¹¹ Muhammad bin Shalih bin Muhammad Utsaimin, *Syarah Al-Mumthi’ ala Zad al-Mustaqni’*, vol. 2 (Beirut: Al-Kitab Al-Aimi li Al-Nasyr, 2005), 2786.

لَا يُشْتَرَطُ فِي الرِّجْعَةِ رِضَا الْمَرْأَةِ¹²

“tidak disyaratkan dalam rujuk itu adanya kerelaan (persetujuan) dari pihak istri”.

Dalam konteks rujuk, keridhaan istri tidak menjadi syarat sahnya rujuk tersebut. Hal ini karena rujuk adalah tindakan suami yang bersifat imsaak atau penahanan istri dalam ikatan pernikahan yang sudah ada. Status istri dalam rujuk dianggap sama seperti ketika dia masih dalam masa akad nikah yang berlaku, sehingga suami memiliki hak untuk melanjutkan hubungan pernikahan tanpa harus meminta persetujuan istri kembali. Ini berbeda dengan akad nikah awal yang membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, rujuk adalah upaya mempertahankan dan meneruskan ikatan nikah, bukan memulai akad baru.

Berbeda dengan pernikahan baru yang mensyaratkan wali dan mahar sebagai bagian dari rukun dan syarat sah nikah, rujuk tidak mengharuskan hal tersebut. Karena rujuk merupakan kelanjutan dari pernikahan sebelumnya, maka wali dan mahar tidak menjadi syarat. Ini menunjukkan bahwa rujuk bukanlah akad nikah baru, melainkan suatu perpanjangan masa pernikahan yang sudah terjalin, sehingga tidak perlu pengulangan syarat-syarat yang sudah dipenuhi pada akad pertama. Selain itu, rujuk tidak memerlukan saksi. Karena rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan persetujuan atau kesaksian pihak lain untuk mengesahkannya. Namun, demi kemaslahatan dan menghindari perselisihan, dianjurkan mencatat atau menyaksikan rujuk agar status hukum rujuk lebih jelas dan terjamin.¹³

c. Kaidah Ketiga

الرِّجْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ

“Rujuk tidak berlaku kecuali dalam masa iddah talak”.

¹² Unit Penelitian Ilmiah Direktorat Fatwa, *At-Tashīl fī al-Fiqh 'alā Madhhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, vol. 3 (Kuwait: Idārat al-Iftā' bi Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah bi Dawlat al-Kuwait, 2023), 337.

¹³ Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami*, vol. 4 (Buraidah: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2011), 221.

Kaidah diatas bermakna bahwa hak rujuk suami terhadap istrinya hanya dapat dilakukan selama masa iddah talak, khususnya talak raj'i. Dalam fiqih Islam, rujuk adalah mengembalikan istri yang telah dijatuhkan talak raj'i ke dalam status pernikahan tanpa perlu akad baru, selama masa iddah masih berjalan. Dalam literatur fikih klasik, masalah rujuk merupakan salah satu pembahasan penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks talak raj'i.

Rujuk hanya terjadi selama masa iddah karena masa iddah memiliki fungsi penting dalam syariat Islam. Masa iddah diwajibkan oleh Allah SWT sebagai sarana istibra' (pembersihan rahim) guna memastikan apakah wanita tersebut hamil atau tidak sehingga kejelasan nasab dan tanggung jawab dapat terjaga dengan baik.¹⁴ Masa iddah ditetapkan sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada suami yang menyesali perceraian agar dapat merujuk kembali istrinya serta memperbaiki sebab-sebab perselisihan yang terjadi, dalam kurun waktu yang masih dekat, yakni selama masa iddah. Masa iddah berfungsi sebagai periode refleksi bagi suami untuk menimbang kembali keadaan istrinya dan mempertimbangkan masa depan rumah tangganya: apakah kemaslahatan terdapat dalam kembalinya kehidupan pernikahan, sehingga ia merujuk istrinya sebelum iddah berakhir, ataukah justru kebaikan terdapat dalam perceraian, sehingga ia membiarkannya hingga masa iddah selesai dan istrinya benar-benar berpisah darinya.¹⁵

d. Dalil dan Asal Kaidah

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”.¹⁶ (QS. Al-Baqarah: 228)

¹⁴ Majmu' Minal Mu'allifi, "Maushu'ah Al-Ijma' fi Al-Fiqh Al-Islami" (Disertasi, Riyadh, King Sa'ud University, 2012), 213.

¹⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, VII:6987.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pusaka Agung Harapan, 2006), 37.

Ayat ini secara jelas menjadi dasar dari kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan bahwa ruju' merupakan kelanjutan (istidāmah) dari akad nikah yang masih sah, dan bukan akad baru. Frasa "فِي ذَلِكَ" merujuk pada masa iddah, yang merupakan satu-satunya waktu sah untuk melakukan ruju' dalam kasus talak raj'i. Maka dari itu, ayat ini menguatkan kaidah ketiga, yakni bahwa ruju' hanya sah dilakukan selama masa iddah talak.

Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa hak ruju' berada di tangan suami, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah kedua. Namun, terdapat syarat moral yang Allah sebutkan, yakni: "إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا" (jika mereka menghendaki perbaikan), yang menekankan bahwa ruju' hanya dianjurkan dan dibenarkan secara syar'i jika diniatkan untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menyakiti, menunda perceraian, atau menyandera hak istri.¹⁷ Adapun kaidah pertama juga secara implisit tercermin dalam ayat ini karena Allah tidak memerintahkan adanya akad baru atau persyaratan ulang dalam proses ruju'. Artinya, pernikahan dianggap tetap berlangsung selama masa iddah talak raj'i belum berakhir, dan ruju' adalah bentuk istidāmah dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 228 adalah dalil utama dan landasan normatif dari keseluruhan kaidah yang berkaitan dengan ruju' dalam Islam, baik dari segi waktu (iddah), status akad (kelanjutan, bukan baru), hak suami, maupun syarat moral dalam pelaksanaannya.

Kemudian dalam Hadis Rasulullah SAW, dari Umar ra. berkata:

طَلَّقْتُ أَمْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: مُرَّهْ فَلْيَرْجِعْهَا¹⁸

“Aku menceraikan istriku saat dia sedang haid, lalu Umar bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: 'Perintahkan dia agar merujuk istrinya kembali.'”

Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra. di mana Rasulullah ﷺ bersabda, "Perintahkan dia agar merujuk istrinya kembali," ketika Umar menceritakan

¹⁷ Alya Salsabillah dkk., "Rujuk Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Siapa Yang Memiliki Hak Mutlak Dalam Pengambilan Keputusan," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2025): 55.

¹⁸ Naysaburi Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qushayrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)* (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-ʿĀmrah, 1916), 182.

bahwa ia menceraikan istrinya saat haid, memberikan penegasan yang sangat penting terhadap konsep ruju' sebagai kelanjutan dari pernikahan (istidāmah), bukan akad baru. Hadis ini memperkuat kaidah pertama, karena Rasulullah tidak memerintahkan Umar untuk melakukan akad ulang, tetapi cukup dengan merujuk istri kembali sebagai bentuk mempertahankan pernikahan yang masih sah.¹⁹ Selain itu, hadis ini juga berkaitan erat dengan kaidah ketiga, karena kondisi istri yang masih berada dalam masa haid menunjukkan bahwa talak yang dijatuhkan belum sampai pada masa iddah yang sempurna dan masih bisa dirujuk. Bahkan dalam konteks ini, Nabi ﷺ menyuruh Umar untuk merujuk terlebih dahulu, kemudian baru jika ingin menceraikan, agar dilakukan dengan cara yang sah secara syar'i, yaitu pada masa suci dan belum digauli. Hadis ini juga menegaskan hak suami dalam ruju', yang sesuai dengan kaidah kedua. Tidak disebutkan bahwa istri harus memberi persetujuan terlebih dahulu untuk dirujuk, melainkan cukup dengan tindakan dari pihak suami yang berniat mengembalikannya dalam ikatan pernikahan.

Para ulama fikih telah sepakat mengenai kebolehan rujuk selama terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal ini.²⁰ Ibnu al-Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang laki-laki merdeka menjatuhkan talak kurang dari tiga kali, dan seorang budak menjatuhkan talak kurang dari dua kali, maka keduanya memiliki hak untuk melakukan rujuk selama masih dalam masa 'iddah.²¹

Hikmah ditetapkannya masa iddah adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami yang menyesali perceraian agar dapat merujuk kembali istrinya serta memperbaiki sebab-sebab perselisihan yang terjadi, dalam kurun waktu yang masih dekat, yakni selama masa iddah. Masa iddah berfungsi sebagai periode refleksi bagi suami untuk menimbang kembali keadaan istrinya dan mempertimbangkan masa depan rumah tangganya: apakah kemaslahatan terdapat dalam kembalinya kehidupan

¹⁹ Wan Ahmad Badrudduja Bin Wan Mohd Baharuddin, "Nafkah Istri yang Ditalak Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i" (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), 14.

²⁰ Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah Kuwayt, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 2006).

²¹ 'Abd ar-Rahmān bin Muḥammad bin Qāsim al-'Āsimī al-Hanbalī Najdi, *Hāsyiyah ar-Raud al-Murbi' Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, 1977, 601.

pernikahan, sehingga ia merujuk istrinya sebelum iddah berakhir, ataukah justru kebaikan terdapat dalam perceraian, sehingga ia membiarkannya hingga masa iddah selesai dan istrinya benar-benar berpisah darinya.²²

e. Pengecualian Kaidah

Meskipun kaidah-kaidah di atas menegaskan bahwa ruju' adalah kelanjutan dari pernikahan yang sah dalam masa iddah talak raj'i, namun terdapat pengecualian yang sangat penting, yakni dalam kasus talak ba'in. Talak ba'in adalah bentuk perceraian yang memutus secara total hubungan suami istri sehingga tidak mungkin dilakukan ruju' tanpa akad nikah baru. Dalam hal ini, kaidah "ruju' merupakan istidamah (kelanjutan) dari akad nikah" tidak bisa diterapkan, karena talak ba'in menyebabkan putusannya ikatan pernikahan secara hukum. Termasuk dalam kategori ini adalah talak ba'in kubra (talak tiga) atau talak ba'in sughra (misalnya karena talak dengan kompensasi atau khulu'), di mana pernikahan tidak dapat dilanjutkan begitu saja tanpa adanya akad dan mahar baru. Dengan demikian, prinsip-prinsip seperti tidak disyaratkannya kerelaan istri, tidak perlunya wali atau mahar, serta tidak diwajibkannya saksi, tidak berlaku dalam konteks talak ba'in. Justru, semua syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dalam akad nikah awal harus dipenuhi kembali apabila suami istri ingin kembali bersatu. Maka, pengecualian ini menegaskan bahwa kaidah ruju' sebagai keberlanjutan pernikahan hanya berlaku dalam konteks talak raj'i, dan tidak mencakup talak yang secara syar'i memutuskan hubungan secara permanen.

Khuluk merupakan bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi (iwadh) kepada suami, seperti mengembalikan mahar atau harta tertentu, dengan tujuan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah yang berlaku pada kasus ruju' tidak dapat diterapkan, karena khuluk termasuk dalam kategori talak ba'in sughra yang secara hukum memutus hubungan suami istri secara final. Khuluk bukanlah talak raj'i yang masih memberikan peluang bagi suami untuk merujuk istri selama masa iddah tanpa akad baru. Sebaliknya, setelah khuluk terjadi, hubungan pernikahan telah berakhir secara sah, dan jika kedua belah pihak ingin kembali bersama, maka mereka harus menjalani akad nikah baru dengan

²² Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, VII:6987.

memenuhi semua rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, mahar, dan ijab qabul. Oleh karena itu, kaidah bahwa ruju' merupakan kelanjutan dari pernikahan, tidak memerlukan keridhaan istri, serta tidak membutuhkan wali, mahar, atau saksi, tidak relevan dalam kasus khuluk, karena perceraian melalui khuluk telah memutuskan akad secara tuntas dan tidak menyisakan hak ruju' bagi suami.

2. Kaidah Tentang Ila'

a. Kaidah Pertama

المُولِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ

“Orang yang ber-ila’ adalah seseorang yang tidak mungkin melakukan hubungan suami istri selama empat bulan kecuali dengan sesuatu yang mewajibkannya (menanggung akibat hukum)”.

Dalam konteks hukum ila', ini merujuk kepada seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih. Jika ia tidak mencabut sumpahnya dan tidak kembali kepada istrinya dalam waktu empat bulan, maka ia terkena akibat hukum, yaitu talak secara otomatis menurut sebagian pendapat fuqaha'.

Ila' pada masa Jahiliah dilakukan selama satu atau dua tahun, yaitu pada masa sebelum datangnya Islam, ketika seorang laki-laki ingin menyakiti istrinya, ia bersumpah untuk tidak menggaulinya dalam jangka waktu yang sangat lama, yang bisa mencapai satu tahun bahkan dua tahun. Lalu Allah menetapkan batas waktu selama empat bulan, yakni Allah Ta'ala menetapkan batas waktu tertentu bagi orang yang melakukan ila', yaitu empat bulan, setelah itu ia diwajibkan untuk kembali (rujuk) kepada istrinya atau menceraikannya. Jika sumpahnya kurang dari empat bulan, maka itu bukan termasuk ila', maksudnya jika seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam jangka waktu kurang dari empat bulan, maka tidak ada konsekuensi hukum atasnya. Karena perempuan masih dapat menanggung (kesabaran)

dalam jangka waktu tersebut tanpa mengalami penderitaan yang berat, sehingga hal itu tidak dianggap sebagai ila.²³

b. Kaidah Kedua

أَنَّ الْفَيْءَ فِي الْمُدَّةِ يُنْهِي حُكْمَ الْإِلَاءِ

“Bahwa kembali (rujuk) kepada istri dalam masa (iddah) mengakhiri hukum ila”

Dalam syariat Islam, i‘lâ’ memiliki konsekuensi hukum yang tegas: apabila suami tetap tidak mencabut sumpahnya (tidak melakukan fay’ atau kembali kepada istrinya secara lahir dan batin) hingga berakhirnya masa empat bulan, maka hakim dapat menetapkan terjadinya talak ba’in secara otomatis. Namun, jika suami melakukan fay’—yaitu mencabut sumpahnya dan kembali menggauli istrinya—dalam masa yang ditentukan, maka hukum i‘lâ’ dianggap batal dan hubungan pernikahan tetap berlanjut tanpa terjadi perceraian. Kaidah ini menunjukkan bahwa fay’ (kembali kepada istri) dalam jangka waktu yang ditetapkan adalah bentuk penyelesaian terhadap konflik i‘lâ’, karena secara hukum menunjukkan bahwa suami telah membatalkan niatnya untuk menjauhi istri secara permanen. Oleh karena itu, selama suami kembali sebelum lewatnya empat bulan, maka pernikahan tetap utuh dan tidak ada dampak hukum talak. Kaidah ini juga menegaskan bahwa keberlangsungan hubungan pernikahan memiliki kekuatan hukum yang dapat menggugurkan potensi perceraian yang timbul dari i‘lâ’, selama syarat waktunya terpenuhi. Maka, i‘lâ’ tidak otomatis menyebabkan talak, melainkan bersyarat pada tindakan suami dalam rentang waktu yang ditentukan.

c. Dalil dan Asal Kaidah

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

²³ ‘Abd al-Qādir Shaybah Hamd, *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’ Adillat al-Ahkām*, vol. 7 (Madinah: Matba’ah al-Rashīd, 1982), 242.

¹³ “Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah: 226).²⁴

Ayat ini menjadi landasan hukum utama dari kaidah pertama, yang menyatakan bahwa seorang muuli (suami yang ber-ila’) adalah orang yang secara sadar tidak akan mencampuri istrinya selama empat bulan, kecuali jika ia mengambil tindakan hukum yang bisa menimbulkan konsekuensi—baik berupa fay’ (kembali) atau talak. Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang melakukan i’lâ’ diberi waktu refleksi selama empat bulan, yakni masa tenggang sebelum hukum perceraian diberlakukan secara efektif. Selanjutnya, kaidah kedua, secara eksplisit mencerminkan isi ayat “fa in fâ’û fa innallâha ghafûrun rahîm”³³ (“jika mereka kembali [mencampuri istrinya], maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”). Ini menunjukkan bahwa kembalinya suami kepada istrinya sebelum habis masa empat bulan (disebut sebagai fay’) secara otomatis membatalkan dampak hukum i’lâ’, yaitu perceraian. Hal ini mencerminkan prinsip syariat bahwa hubungan pernikahan sedapat mungkin dijaga, dan Allah memberikan ruang untuk pengampunan serta rekonsiliasi. Dengan demikian, fay’ dalam masa empat bulan sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan ditegaskan oleh kaidah-kaidah fikih tersebut bukan hanya tindakan personal suami, tetapi juga penanda bahwa hukum i’lâ’ tidak bersifat mutlak dan otomatis menyebabkan talak, melainkan sangat tergantung pada respons dan tindakan suami dalam batas waktu syar’i. Ini sejalan dengan nilai utama dalam hukum Islam yaitu perlindungan terhadap keberlangsungan pernikahan dan pemberian waktu serta peluang untuk perbaikan hubungan, sebelum menjatuhkan akibat hukum yang bersifat permanen seperti perceraian.

Kemudian dalam Hadis:

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009), 36.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرُ

مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ²⁵

“Dahulu masa ila’ (sumpah untuk tidak menggauli istri) di kalangan orang-orang Jahiliyyah berlangsung selama satu tahun, dua tahun, atau bahkan lebih dari itu. Maka Allah ‘Azza wa Jalla menetapkan bagi mereka (batas waktu) selama empat bulan”. (HR. Baihaqi).

Hadis dari Ibnu Abbas ra. menjadi dalil penting dalam membatasi durasi i’lâ’ secara syar’i. Hadis ini memperkuat kaidah pertama yang menyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan i’lâ’ ketika ia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih, dan konsekuensinya adalah tanggung jawab hukum yang harus ditanggung. Pada masa Jahiliyah, tidak ada batas waktu dalam sumpah ila’, sehingga para suami bisa meninggalkan istri mereka dalam ketidakpastian dan penderitaan batin selama bertahun-tahun tanpa kejelasan, apakah akan diceraikan atau dipertahankan. Maka, Islam datang untuk mengatur dan menghilangkan kezhaliman ini dengan menetapkan batas maksimal empat bulan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini. Bila dalam jangka waktu tersebut suami tidak melakukan fay’ (kembali kepada istri), maka pengadilan dapat memutuskan talak sebagai bentuk perlindungan bagi istri dari penelantaran berkepanjangan. Hadis ini juga menjadi penguat dari kaidah kedua yang menyatakan bahwa apabila suami kembali kepada istrinya dalam waktu empat bulan, maka hukum i’lâ’ batal dan tidak menimbulkan perceraian. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar historis sekaligus normatif bagi penetapan hukum i’lâ’ dalam Islam yang berpihak kepada keadilan dan kemaslahatan rumah tangga.

d. Pengecualian Kaidah

Keabsahan sumpah ila’ sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang berkaitan dengan subjek hukum, yaitu suami itu sendiri. Para ulama sepakat bahwa sumpah ila’ tidak sah jika diucapkan oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat

²⁵ Abū Bakr Ahmad bin Al-Husayn bin ‘Alī Bayhaqī, *As-Sunan Al-Kubrā*, vol. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 256.

sebagai subjek hukum yang sah dalam perceraian. Di antara mereka adalah ²⁶ anak kecil yang belum baligh yang belum memiliki tanggung jawab hukum (taklif), orang gila yang kehilangan akal, serta orang yang dipaksa yang sumpahnya tidak lahir dari kehendaknya sendiri. ²⁷ Termasuk juga dalam kategori ini adalah orang yang terputus alat kelaminnya atau lumpuh secara fisik sehingga tidak mampu mendekati istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Begitu juga halnya dengan perempuan seperti ratq (kemaluannya tertutup secara alami), maka suami tidak dianggap sebagai orang yang melakukan ila' jika ia bersumpah untuk tidak menggaulinya, karena hubungan intim tidak mungkin dilakukan dalam keadaan seperti itu.²⁶ Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi fungsi pernikahan secara syar'i, baik karena belum baligh, kehilangan akal, keterpaksaan, atau hambatan fisik permanen, menjadikan mereka bukan termasuk golongan suami yang sah secara syariat untuk mengucapkan sumpah ila'.²⁷

Begitu juga hukum i'lâ' tidak diberlakukan terhadap wanita yang sedang dalam masa menyusui, karena dalam kondisi tersebut menjauhi hubungan suami istri justru dapat membawa kemaslahatan, ³⁸ khususnya bagi anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan perhatian serta ketenangan dari ibunya. Dalam situasi ini, keberadaan ibu yang tenang dan tidak terganggu oleh hubungan biologis dapat lebih fokus dalam memberikan ASI serta merawat bayinya secara optimal. Oleh karena itu, sumpah suami untuk tidak menggauli istri dalam masa menyusui tidak dianggap sebagai i'lâ' yang mengharuskan konsekuensi hukum, karena tujuannya bukan untuk menyakiti atau menelantarkan istri, melainkan untuk mempertimbangkan maslahat yang lebih besar, yakni kesehatan dan perkembangan anak. Ini sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam yang selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, terutama dalam urusan keluarga dan perlindungan terhadap anak.²⁸

Kesimpulan

²⁶ Ahmad bin Nâsir Qa'imî, *Fayḍ al-Jalīl 'alā Matn al-Dalīl*, vol. 3 (Riyadh: Madar Al-Qabas, 2023), 248.

²⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, VII:7075.

²⁸ Abū al-'Abbās Ahmad bin Muḥammad Khalwatī, *Hāsyiyah al-Ṣāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*, vol. 2 (Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.t.), 620.

Syariat Islam memberikan aturan yang komprehensif dan berimbang dalam mengatur hubungan suami istri, baik dalam konteks rujuk setelah talak raj'i maupun sumpah i'la'. Dalam perkara rujuk, para ulama menjelaskan bahwa rujuk bukanlah akad baru, melainkan bentuk istidamah (keberlangsungan) dari akad nikah yang telah ada, selama masih dalam masa iddah. Hal ini ditegaskan melalui kaidah-kaidah fikih dan diperkuat oleh dalil dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 serta hadis Nabi ﷺ yang memerintahkan Umar agar merujuk kembali istrinya setelah menceraikannya dalam keadaan haid. Rujuk dapat dilakukan tanpa persetujuan istri, tanpa mahar, dan tanpa wali, karena ia adalah hak suami untuk melanjutkan ikatan pernikahan yang belum benar-benar putus. Di sisi lain, dalam perkara i'la', Islam memberikan batasan tegas berupa masa tunggu selama empat bulan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 226 dan ditegaskan dalam hadis Ibn Abbas bahwa batas ini merupakan pembatasan terhadap praktik Jahiliyah yang tidak terbatas. Jika dalam masa itu suami kembali (fay'), maka i'la' batal dan pernikahan tetap berlanjut. Namun jika tidak, maka suami wajib memilih antara kembali atau talak. Kaidah yang menyatakan bahwa fay' dalam masa tersebut mengakhiri hukum i'la' menegaskan pentingnya tindakan aktif suami dalam mempertahankan rumah tangga. Adapun dalam kasus khusus seperti istri yang sedang menyusui, hukum i'la' tidak diberlakukan karena menjauhi hubungan suami istri justru dapat mendatangkan kemaslahatan bagi anak. Semua ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang selalu mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap keluarga sebagai pilar utama masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

7. Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī, Naysaburi. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmrāh, 1916.
17. At-Tuwaijiri, Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami*. Vol. 4. Buraidah: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Vol. VII. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Baharuddin, Wan Ahmad Badrudduja Bin Wan Mohd. "Nafkah Istri yang Ditalak Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i." Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.
28. Bayhaqi, Abū Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusayn bin 'Alī. *As-Sunan Al-Kubrā*. Vol. 7. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Direktorat Fatwa, Unit Penelitian Ilmiah. *At-Tashīl fī al-Fiqh 'alā Madhhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Vol. 3. Kuwait: Idārat al-Ifṭā' bi Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah bi Dawlat al-Kuwait, 2023.
9. Hamd, 'Abd al-Qādir Shaybah. *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam' Adillat al-Aḥkām*. Vol. 7. Madinah: Matba'ah al-Rashīd, 1982.
1. Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pusaka Agung Harapan, 2006.
34. ———. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009.
6. Kasani, Alā' al-Dīn al-Ḥanafī Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1909.
23. Khalaf, Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad. *Hāsyiyah al-Ṣāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*. Vol. 2. Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.t.
5. Kuwayt, Wizārat al-Awqāf wa al-Syū'ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 2006.
8. Lahham, Abdul Karim bin Muḥammad. *Al-Muthali' 'ala Daqa'iq Zad al-Mustaqni'*. Vol. 4. Riyadh: Dar Al-Kunuz, 2010.
25. Mahfiani, Rifka. "Perspektif Al-Qur'an Tentang Nusyuz, Ila' dan Zihar." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (2024): 66.
27. Mu'allifi, Majmu' Minal. "Maushu'ah Al-Ijma' fi Al-Fiqh Al-Islami." Disertasi, King Sa'ud University, 2012.
16. Mustofa, Imam. "Analisis Penggunaan Kaidah Al-hājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2018): 2.

- Najdi, 'Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim al-'Āṣimī al-Ḥanbalī. *Hāsyiyah ar-Raud al-Murbi' Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, 1977.
- Najjar, Muhammad. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Vol. 1. Mesir: Dar Ad-Da'wah, 1992.
- Qa'imi, Aḥmad bin Nāṣir. *Fayḍ al-Jalīl 'alā Matn al-Dalīl*. Vol. 3. Riyadh: Madar Al-Qabas, 2023.
- Salsabillah, Alya, Dwi Khairunnisa, Putri Dwi Anggraini, dan Suci Ramadhona. "Rujuk Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Siapa Yang Memiliki Hak Mutlak Dalam Pengambilan Keputusan." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2025): 55.
- Syaf, Moh. Najib. "Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2024): 95.
- Syarbini, Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Vol. 5. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Utsaimin, Muḥammad bin Shalih bin Muhammad. *Syarah Al-Mumthi' ala Zad al-Mustaqni'*. Vol. 2. Beirut: Al-Kitab Al-Aimi li Al-Nasyr, 2005.

Muhammad Zikri - Kaidah yang Berkaitan dengan Ruju dan Ila.docx

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
2	archive.org Internet Source	2%
3	islam.nu.or.id Internet Source	1%
4	journal.umbandung.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Bloomsbury Colleges Student Paper	1%
7	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
9	www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	1%
10	docplayer.info Internet Source	1%
11	makalahekonomiku.blogspot.com Internet Source	1%
12	Karis Lusdianto. "The Concept of Maslahah in the Dynamics of the Rukyah and Hisab	1%

Methods for Determining the Beginning of the Lunar Month", Istinbath : Jurnal Hukum, 2024

Publication

13	quran.erakini.id Internet Source	1 %
14	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
17	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
19	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
20	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
21	Sudarto Sudarto, Kamsi Kamsi, Agus Moh. Najib. "Child Protection in the Quran and Hadith: A Thematic Study", AL QUDES : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2021 Publication	<1 %
22	journal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
23	"Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry", Springer Nature, 2017 Publication	<1 %
24	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %

25	Rifka Mahfiani. "PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG NUSYŪZ, ILĀ' DAN ṢIHĀR", Jurnal Ar-Risalah, 2024 Publication	<1 %
26	repository.tebui reng.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Brunel University Student Paper	<1 %
29	Dawoud Sudqi El Alami. "The Marriage Contract in Islamic Law in the Shari'ah and Personal Status laws of Egypt and Morocco", Brill, 1992 Publication	<1 %
30	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
31	juraish.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
33	muhammadsenuddin.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	rifka-abdillah.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
36	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
37	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

38	green-medical.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	www.alimancenter.com Internet Source	<1 %
40	www.jejakislam.com Internet Source	<1 %
41	123dok.com Internet Source	<1 %
42	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
43	datospdf.com Internet Source	<1 %
44	faisalchoir.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	kitabihyaulumuddin.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	pondokquranhadis.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	syehnunuwalkolam.wordpress.com Internet Source	<1 %
48	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
49	ashhabulhadits.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	id.123dok.com Internet Source	<1 %
51	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
52	akhirat.net Internet Source	<1 %

53

Internet Source

<1 %

54

Marie-Luisa Frick, Andreas Th. Müller. "Islam and International Law", Brill, 2013
Publication

<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off